

**RELASI SUAMI ISTRI SANTRI
(STUDI KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK
YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD DZULFIKRI YASIR, S.H.
17203010035**

**PEMBIMBING:
Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag, M.Hum**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk social. Ketika seseorang dewasa, mereka akan berfikir untuk membangun mahligai rumah tangga melalui pernikahan, hal ini dialami pula oleh seorang santri yang telah beranjak dewasa. Kejadian seperti ini terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta. Keputusan untuk melangsungkan pekawinan disaat proses menghafal al-Qur'an sedang berlangsung membuat sebagian santri yang ingin tetap melanjutkan proses menghafal al-Qur'an pada kiainya, kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di pondok pesantren setelah secara resmi menjadi pasangan suami istri. Keputusan tersebut tentu memiliki konsekwesi terhadap relasi keduanya sebagai suami istri. Di satu sisi mereka berperan sebagai suami istri yang memiliki tanggungjawab terhadap pasangannya dan di sisi lain sebagai santri yang harus tinggal di pondok dan mengikuti kegiatan di dalamnya. Sebagai pasangan suami istri santri yang tinggal terpisah, problem yang terjadi adalah ketika suami masih bergantung kepada orang tua dalam menafkahi istrinya, dan keterbatasan pelaksanaan kewajiban istri terhadap hak suami, begitupula sebaliknya.

Penelitian ini berupaya untuk melihat relasi suami istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam problematika di dalamnya menggunakan pendekatan sosiologi dan hukum Islam. Peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti, kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri santri tidak jauh berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya, perbedaan hanya terletak pada cara pelaksanaan pemenuhannya. *Kedua*, ketika seorang anak menikah, kewajiban nafkah orang tua terhadap anak sudah berhenti. Dengan demikian nafkah yang orang tua berikan kepada anaknya yang telah menikah dianggap sebagai hibah atau bantuan nafkah terhadap keluarga sang anak sebagai bentuk tolong menolong dan kasih sayang. *Ketiga*, Hukum Islam memandang bahwa pada dasarnya setiap pasangan memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tidak hanya diserahkan kepada seorang istri, namun dapat juga dilakukan oleh kerjasama antara keduanya. Meskipun lazimnya dalam masyarakat dilakukan oleh seorang istri, alangkah lebih baiknya jika pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami istri.

Kata Kunci : Relasi, Hak dan kewajiban, Suami Istri, Santri, Al Munawwir

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Dzulfikri Yasir
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Muhammad Dzulfikri Yasir
NIM : 17203010035
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar tesis/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP.197701072006042002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Dzufikri Yasir**
NIM : 17203010035
Prodi : Hukum Islam
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Dzulfikri Yasir
NIM: 17203010035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 1834 /2019

Tugas Akhir dengan judul : RELASI SUAMI ISTRI SANTRI (STUDI KASUS SANTRI PONDOK PESANTREN
AL MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DZULFIKRI YASIR
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010035
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 29 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“Dan Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan”*

(Q.S al-Māidah 5: 2)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, istri dan anakku serta kakak

dan adikku,

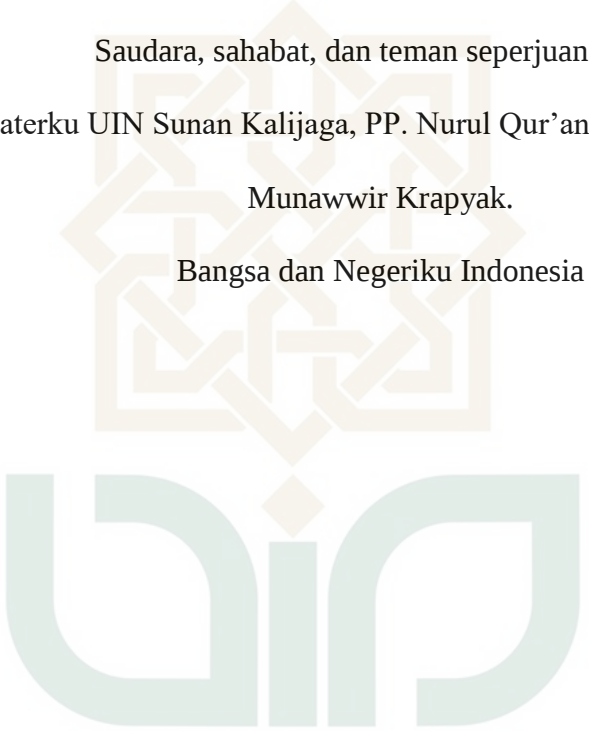
Guru, Kyai, Ulama, dan semua yang berjasa mewarnai alam pikirku

Saudara, sahabat, dan teman seperjuanganku

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga, PP. Nurul Qur'an Cirebon dan PP. Al-

Munawwir Krapyak.

Bangsa dan Negeriku Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مَلَأَ الْمِيزَانَ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغُ الرِّضَا وَزِينَةُ الْعَرْشِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga tesis yang berjudul “Relasi Suami Istri Santri (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta)”, dapat penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Muhammad SAW., yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Tuntasnya penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej. S.H. M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Tesis, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.
5. Para guru besar dan segenap dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik penyusun.
6. Orang Tua Penyusun, Bapak dan Umi, dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
7. Istriku Lutfiyanti dan anakku Yahya Silman Sakho yang telah menjadi matahari dalam kehidupanku.
8. Teruntuk Teh Uni, a Pupu, dan Zia, yang senantiasa mendukung dalam penyusunan tesis ini.
9. Keluarga besar PP. Al-Munawwir komplek L, Khususnya KH M. Munawwar Ahmad beserta Ibu Nyai Hj. Sofiyah Ahmad yang telah mendidik penyusun hingga saat ini.
10. Warga binaan el Kandang (Gondes, Samuel, Gonteng, Wa'o, Komandan, Kartbed, Habeb, Saiman, Achong, dll) yang dengan cemoohnya telah menjadi pelecut semangat dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

11. Sahabat seperjuangan Magister HKI'17 (Zaki, Samsul, Sidik, Fahmi, Balya, Irfan, Ria, dkk). Terima kasih pada motivasi, dukungan, bantuan, keluangan waktu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun urai satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah pemikiran Islam di tanah air. Sebagai upaya penyempurnaan tesis ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H /
22 Juli 2019 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Dzulfikri Yasir
NIM 17203010035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil funūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlusssunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DALAM KELUARGA (HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)	25
A. Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an	25
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam	29

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perundang-Undangan Indonesia ..	40
BAB III: PRAKTEK RELASI SUAMI ISTRI SANTRI PONDOK PESANTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA	46
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta	46
B. Tradisi Tahfidz Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta....	52
C. Praktek Relasi Suami Istri Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta	57
BAB IV: ANALISIS RELASI SUAMI ISRI SANTRI PONDOK PESANTREN AL MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA	71
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Relasi Suami Istri Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta	71
B. Motif Sosial Pasangan Suami Istri Santri Memilih Tinggal Di Pondok Pesantren Setelah Menikah	84
C. Memahami Relasi Suami Istri Santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta	94
D. Musyawarah: Strategi Pasangan Suami Istri Santri Dalam Memenuhi hak dan Kewajiban Suami Istri	105
BAB V: PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Perkawinan mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, yaitu sebagai hubungan keperdataan. Di sisi lain perkawinan memuat unsur sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.²

Konsep relasi antara suami istri merupakan persoalan yang telah diatur di dalam Islam. Penjelasan mengenai relasi suami dan istri di jelaskan dalam al-Qur'an diantaranya terdapat pada surat an-Nisa (4):19 yang memerintahkan suami istri untuk bergaul dengan cara yang *ma'ruf*, surat al-Baqarah (2): 228

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm. 29.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 1.

yang menunjukkan pembagian hak dan kewajiban antara suami istri dengan seimbang menurut cara yang ma'ruf pula.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial.³ Ketika seseorang dewasa, mereka akan berfikir untuk membangun mahligai rumah tangga melalui pernikahan, hal ini dialami pula oleh seorang santri yang telah beranjak dewasa. Keputusan untuk melangsungkan pernikahan selagi masih tinggal di pondok pesantren yang dialami oleh sebagian santri memiliki alasannya masing-masing, diantaranya dari usia yang dirasa semakin bertambah, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan dorongan dari orang tua dan pengasuh pondok pesantren.

Kejadian seperti ini terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Pondok Pesantren Al Munawwir secara historis dapat disebut sebagai Pondok Pesantren pertama dalam bidang al-Qur'an di nusantara yang berdiri pada masa penjajahan dan menjadi cikal bakal berdirinya pondok-pondok pesantren Al-Qur'an di berbagai daerah lain di Indonesia.⁴ Di dalamnya penuh dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran al-Qur'an. Hal utamanya adalah menghafalkan al-Qur'an secara intens dan berkelanjutan melalui kegiatan *setoran*⁵, *nderes*, *semaan*⁶ dan

³ Mustajafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), hlm. 71.

⁴ Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta didirikan oleh KH. Mohammad Munawwir bin Abdullah Rasyad pada tahun 1910 M., Syakur, Djunaidi A., dkk. *Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: El-Muna Q, 1998), hlm. 5.

⁵ Menyetorkan hafalan kepada kiai atau ustadz.

⁶ *Semaan* terambil dari bahasa arab *sami'a-yasma'u* yang berarti mendengar. Diserap ke dalam bahasa jawa menjadi *semaan*. Dalam konteks dunia pesantren, *semaan* berarti aktifitas santri

*riyadhah*⁷. Pada kondisi semacam ini, pesantren *tahfiz* al-Qur'an secara representatif telah membentuk sebuah ruang hidup yang kental dengan nuansa al-Qur'an. Nuansa yang semacam ini berbeda sekali dengan yang berada di luar pesantren.⁸

Sebagai pondok pesantren yang masyhur dalam bidang *tahfiz* al-Qur'an, Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta memegang teguh praktik menghafalkan dan menjaga kemurnian bacaan al-Qur'an yang telah dilakukan secara turun-termurun dan menjadi nilai yang terinternalisasi dalam kehidupan para penghuninya. Para santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dituntut untuk menjaga praktik ini melalui proses panjang menghafalkan Al-Qur'an dari awal hingga akhir melalui satu guru dengan sanad yang bersambung hingga Rasulullah untuk kemudian mendapatkan *syahadah* atau *ijazah*.⁹

Dalam perjalanan panjang tersebut, adakalanya terdapat santri yang sudah beranjak dewasa mulai memikirkan untuk membangun mahlighai rumah

membaca secara *bil ghoib* dan mendengarkan al-Quran secara bersama-sama atau di hadapan banyak orang. <https://www.nu.or.id/post/read/40612/semaan>. Akses tanggal 9 Februari 2019.

⁷ *Riyadhah* terambil dari kata *ar-Riyadu* semakna dengan *at-Tamrin* yang mengandung arti latihan atau melatih diri. A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 500.

⁸ 'Ainin Nafisah, "Mempelajari Dan Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Habitus (Studi Living Hadis Di Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Komplek Hindun Aninsah Dengan Pendekatan Teori Pierre Bourdieu)," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015), hlm. 3.

⁹ *Ijazah* adalah izin untuk memberikan fatwa atau mengajar, sedangkan definisi menurut ahli hadis dan lainnya adalah izin untuk meriwayatkan, baik meriwayatkan hadis maupun kitab. Raghīb as-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, alih bahasa Sonif, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 266.

tangga melalui perkawinan disaat proses menghafal sedang berlangsung. Keputusan untuk melangsungkan perkawinan disaat proses menghafal sedang berlangsung membuat sebagian santri yang ingin tetap melanjutkan proses menghafal al-Qur'an pada kiainya, kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di pondok pesantren setelah secara resmi menjadi pasangan suami istri.

Terciptanya hubungan perkawinan menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (*aqad*) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap lainnya yang telah diatur oleh agama maupun undang-undang untuk ditunaikan.²

Namun, pada kenyataannya santri yang memilih tetap menetap di pondok pesantren setelah menikah secara otomatis tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri secara maksimal karena masing-masing mempunyai peran ganda dalam menjalankan tanggungjawab sebagai santri dan sebagai suami/istri yang tidak tinggal dalam satu atap. Sebagai seorang santri, sudah selayaknya ia dituntut untuk mengikuti berbagai peraturan dan kegiatan di pondok pesantren. Sebagai contoh, seorang istri yang tidak dapat melaksanakan tugasnya mengatur urusan rumah tangga, karena ia sendiri sudah disibukkan dengan kegiatan di dalam pondok pesantren yang utamanya

² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128. lihat juga, Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 128.

menghafal al-Qur'an dan sebaliknya suami yang bergantian mengatur urusan rumah tangga.

Keputusan untuk tinggal di pondok pesantren setelah menikah untuk menyelesaikan hafalan al-Qur'an di satu sisi memiliki nilai positif, yakni dapat tetap fokus dalam menghafal, dikarenakan lingkungan yang mendukung dan belum terbebani kewajiban lain di masyarakat ketika mereka sudah pulang ke daerahnya masing-masing. Namun, sisi negatif yang jauh lebih besar diantaranya yakni ketika seorang santri yang menikah namun belum dapat menafkahi istrinya secara mandiri yang artinya masih mengandalkan nafkah dari orang tua dikarenakan ia sendiri belum memiliki penghasilan sendiri. Selain itu, sebagai pasangan suami istri yang baru saja menikah sudah pasti memiliki keinginan yang menggebu-gebu dalam melakukan hubungan biologis. Ketika keduanya tinggal terpisah dan tidak mempunyai tempat tinggal lain selain di pondok pesantren, maka keinginan tersebut menjadi terhambat.

Selain itu, keputusan untuk tetap tinggal di pondok pesantren setelah menikah juga masih di pandang sesuatu yang aneh bagi masyarakat di luar lingkungan pondok itu sendiri. Seperti yang dialami oleh salah satu pasangan suami istri santri yang mendapat gunjingan dari tetangga akibat keputusannya tinggal di pondok setelah menikah. Bagi masyarakat di luar lingkungan pondok pesantren, seseorang yang telah menikah pada ummunya tinggal bersama, bukan malah tinggal berpisah dengan kembali ke pondok pesantren. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan apa alasan-alasan pasangan tersebut memilih kembali ke pondok pesantren setelah menikah.

Hikmah dari menikah salah satunya adalah mendapatkan kenikmatan lahir dan batin yang memberikan efek langsung kepada jiwa, pikiran dan kekuatan manusia baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga seseorang yang menikah merasakan kepuasan, kebahagiaan dan kenyamanan secara jasmani dan rohani.¹⁰ Menjalankan hubungan perkawinan jarak jauh bagi suami-istri memiliki resiko yang besar, terlebih jika hal itu tidak didasari oleh kesepakatan atau komitmen antar keduanya, karena disatu sisi terdapat pihak yang merasa hak-haknya tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Hal seperti ini tentu saja akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia yang pada akhirnya dikhawatirkan akan berujung perceraian. Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami istri berada dalam satu rumah merupakan sesuatu yang esensial.¹¹

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian bagaimana sebenarnya relasi suami istri di kalangan santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dan apa sebetulnya alasan yang mendasari keputusan mereka untuk tinggal di pondok pesantren setelah menikah.

¹⁰ S. M. Soluis, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2015), hlm. 32.

¹¹ Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017), hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik relasi suami istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh deskripsi yang jelas mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi santri yang sudah berkeluarga di Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan santri untuk tetap tinggal di Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta setelah menikah.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi intelektual dalam khazanah ilmu hukum keluarga islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara suami-istri dalam tata cara pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri dalam hubungan perkawinan.
- b. Memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri secara umum, dan secara khusus mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri di kalangan santri Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini berdasarkan hasil dari bacaan dan penelusuran penulis, sudah banyak penelitian dengan tema hak dan kewajiban suami istri, baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang tentunya dengan perspektif dan bahasan yang beragam. Diantaranya skripsi saudari Nafisatul Hamidah yang berjudul “*Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Quran*”.¹²

Nafistul Hamidah dalam skripsinya membahas mengenai praktik penundaan hidup bersama setelah akad nikah yang dilangsungkan oleh pasangan santri di Pondok Pesantren al-furqon Malang. Adapun pasangan santri

¹² Nafisatul Hamidah, “Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Qur’an, (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur’an Nurul Furqon Malang),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

yang menikah didasari oleh berbagai alasan, seperti telah cukup umur, perjodohan oleh orang tua, dan tidak tahan terhadap gunjingan masyarakat.¹³ Meskipun pekawinan terlaksana, tidak serta merta menghilangkan kewajiban mereka untuk tetap menyelesaikan hafalan al-Qur'an. Menurut Hamidah, penundaan hidup bersama setelah menikah adalah sebuah konsekuensi yang diambil oleh pasangan santri ketika mereka memutuskan untuk tetap menghafalkan al-Qur'an dan tetap tinggal di Pondok Pesantren. Adapun imbas dari hal tersebut adalah tidak maksimalnya pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.¹⁴ Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, dan pendekatan yang digunakan oleh Hamidah untuk menganalisis masalah penundaan hidup bersama oleh pasangan suami istri yang memutuskan untuk tinggal di Pondok Pesantren ini dengan menggunakan pendekatan normatif.¹⁵

Dalam penelitian Hamidah terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian penulis disini, yaitu objek dan kemiripan latar belakang tempat penelitian. Perbedaannya adalah, *Pertama*, pada penelitian ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai cara pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri yang mana pada skripsi Hamidah tidak dibahas. *Kedua*, melakukan analisis melalui prepektif sosiologi mengenai faktor yang melatarbelakangi keputusan santri untuk tetap tinggal di pondok pesantren setelah menikah.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47-52.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 53-58.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 38-39.

Sementara itu penelitian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang terkendala akibat berpisahanya suami-istri dilakukan oleh Muammar Khadapi,¹⁶ dan Hafidz Ridho.¹⁷ *Pertama*, tesis yang ditulis oleh Muammar Khadapi yang berjudul “*Pemenuhan Hak Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Dalam penelitiannya Muammar menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga jama'ah tabligh di Yogyakarta. Muammar dalam penelitiannya mencoba menggali permasalahan metode dakwah dalam kalangan jama'ah tabligh yang dikenal dengan istilah *khuruj*¹⁸ yang di lakukan oleh anggotanya selama sehari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hal ini kemudian menjadikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menjadi terganggu. Hasil yang di dapatkan Muammar setelah melakukan penelitian ialah bahwa secara umum hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga jama'ah tabligh telah terpenuhi. Namun resiko yang tidak terelakan adalah tertundanya pemenuhan nafkan batin (seksual) suami-istri saat melakukan kegiatan *khuruj*.¹⁹

¹⁶ Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Tesis Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

¹⁷ Hafidz Ridho, “Relasi Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta),” *Tesis Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta* (2018).

¹⁸ Khuruj merupakan metode dakwah jama'ah tabligh untuk secara toral meluangkan waktu berdakwah dari masjid ke masjid, berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, bahkan mencapai antar negara, dengan meninggalkan istri dan keluarga.

¹⁹ Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam...hlm.105-129.

Pendekatan yang dilakukan oleh Muammar dalam penelitiannya secara keilmuan terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi.²⁰ Perbedaannya ialah teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri. Teori yang digunakan muammar adalah teori solidaritas, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori *habitus*.

Kedua, penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh Hafidz Ridho mengenai relasi suami-istri pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan pendekatan normatif-filosofis.²¹ Pada penelitiannya Ridho mengungkapkan bahwa relasi suami istri di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menjadi tidak sehat karena hak dan kewajiban pasangan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, karena salah satunya harus menjadi warga binaan dalam masa tahanan yang lama. Imbas dari hal tersebut tentu adalah hak untuk memilih bercerai, karena salah satu pasangannya tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami/istri.²² Penelitian ini terfokus pada warga binaan yang masih tetap teguh mempertahankan perkawinan dengan segala konsekuensinya. Hasil dari penelitian ini dikerucutkan oleh Ridho melalui dua alasan yang menguatkan pasangan suami istri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

²¹ Hafidz Ridho, “*Relasi Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*”, Tesis Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

²² *Ibid.*, hlm. 76-78.

Yogyakarta untuk tetap mempertahankan hubungan perkawinannya. Alasan pertama yaitu keyakinan dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan ketika mereka selesai menjalani pembinaan.²³ Alasan yang kedua yaitu perasaan bersalah kepada anak atas status orangtua sebagai warga binaan pemasyarakatan, untuk itu mereka tidak mau merusaknya lebih jauh dengan adanya perceraian.²⁴

Kedua skripsi di atas secara substansial memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu mengenai relasi dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal dalam satu atap. Perbedaannya adalah terdapat pada pendekatan penelitian dan lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Muammar ialah pendekatan sosiologis dengan teori solidaritas, sedangkan Hafiz Ridho menggunakan pendekatan normatif-filosofis menggunakan teori *maqāsid as-syarī'ah*. Selanjutnya adalah perbedaan lokasi, hal ini menjadi penting karena akan membedakan faktor-faktor yang melatarbelakangi cara dan bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri.

E. Kerangka Teoretik

Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis, dan filsafati atas perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai

²³ *Ibid.*, hlm. 93-94.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut.²⁵

Menurut Bourdieu, pola pikir, sikap dan perilaku seseorang, sebagian besar ditentukan oleh habitus yang dijaninkannya. Secara sederhana, habitus bisa dipahami sebagai semacam “kebiasaan”. Kebiasaan hidup ini mengendap dan mengeras dalam diri seseorang. Sehingga dalam setiap hal dia akan berlaku sesuai dengan bentukan tersebut.²⁶ Namun habitus bukan hanya sebagai kebiasaan biasa, akan tetapi merupakan sebuah sistem yang yang tahan lama, berupa kecenderungan yang dapat berpindah dan dapat menghasilkan-mengatur sebuah praktik.²⁷

Praktik sosial menurut bourdieu merupakan dialektika antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Internalisasi eksterior terjadi dimana ketika individu menyerap dunia di sekelilingnya. Sedangkan eksternalisasi interior ketika seseorang mengungkapkan hasil pemahamannya atau resepsinya baik dalam perilaku sehari-hari maupun dalam berinteraksi dengan orang lain.²⁸

²⁵ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, alih bahasa, Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), hlm. 581.

²⁶ Bagus Takwin, “Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal Usul Masyarakat”, dalam Richard Parker, dkk. (ed.) (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, (Yogyakarta: Jalansutra, 2009), hlm. xvii.

²⁷ Saifuddin Zuhri, Kuasa Simbolik Tidur Tanpa Kasur di Dusun Kasuran, Sayegan, Sleman, *Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada* (2015), hlm. 12.

²⁸ Fakhruddin Faiz, Ngaji Filsafat: Sosiologi Kritis Pierre Bourdieu, tersedia di <https://youtube.com/watch?v=tsthEWRAUCk&t=92s>, akses tanggal 30 april 2019.

Modal adalah modal yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup. Ada banyak jenis modal, seperti modal intelektual (pendidikan), modal ekonomi (uang), dan modal budaya (latar belakang dan jaringan). Modal bisa diperoleh, jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.²⁹

Habitus membaca, menulis, dan berdiskusi akan menghasilkan modal intelektual dan modal budaya, sementara sikap rajin bekerja dan banyak jaringan bisnis akan menghasilkan modal ekonomi. Modal bukanlah sesuatu yang mati, melainkan hidup dan bisa diubah. Sejalan dengan hal tersebut, maka kegiatan *setoran*, *nderes*, *semaan*, dan *riyadoh* akan menghasilkan modal intelektual. Artinya, dengan modal intelektual tersebut, seorang santri yang menyelesaikan hafalan al-Qur'annya, maka ia berhak mendapatkan gelar sebagai *hāfīz al-Quran* dan berhak untuk mengajar Al-Qur'an kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan habitus dibutuhkan arena yang memungkinkan struktur-struktur bekerja secara optimal. Arena³⁰ adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat. Arena diibaratkan sebagai medan perjuangan yang dapat mempengaruhi jaringan relasional suatu masyarakat. Ada beragam arena, seperti arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, dan arena politik. Jika orang ingin berhasil di suatu arena, maka ia perlu untuk mempunyai *habitus* dan

²⁹ Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme, teori dan Metode*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 117.

³⁰ Arena dalam teori Bourdieu juga biasa disebut dengan ranah (*field*).

modal yang tepat.³¹ Arena juga dapat berupa hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan.³²

Bourdieu menjelaskan bahwa hubungan antara arena dan habitus adalah relasionisme metodologis, yakni sebuah hubungan timbal balik antara lingkungan dengan habitus. Di satu pihak lingkungan mengkondisikan habitus, di pihak lain habitus menyusun lingkungan, sebagai sesuatu yang bermakna atau yang mempunyai arti.³³ Demikian halnya dengan hubungan antara arena pendidikan yakni pondok pesantren dengan habitus yang dimiliki oleh seseorang sebagai santri. Pondok Pesantren mengkondisikan lingkungan yang mendukung untuk membentuk santri sebagai penghafal al-Qur'an dengan habitus yang tepat.

Dalam penelitian ini, konsep habitus, modal, dan arena, agensi digunakan sebagai kerangka deskriptif dan analitik terhadap tindakan sosial para penghuninya salah satunya adalah keputusan santri untuk tinggal di pondok pesantren setelah menikah. Asumsi dasarnya ialah kegiatan pembelajaran al-Qur'an di pondok pesantren Al-Munawwir yang telah menjadi "kebiasaan" terinternalisasi ke dalam diri para santri (internalisasi eksterior) sehingga berdampak pada keputusan-keputusan santri dalam kehidupan sehari-hari

³¹ Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme, Teori dan Metode*, hlm. 117.

³² Mohammad Adib, "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Bourdieu", *BioKultur*, Vol.I, No.2, (Juli- Desember 2012), hlm. 104.

³³ Vedi Santoso, "Modal dan Strategi Garin Nugroho dalam Proses Produksi Film", *Journal of Urban Society's Arts*, Vol. 4, No.1 (April 2017), hlm. 15.

mereka (ekstenalisasi interior). Dalam penelitian ini, keputusan-keputusan tersebut difokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan relasi pasangan suami istri yang tinggal di pondok pesantren.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga merupakan konsekuensi logis dari adanya pernikahan dan menjadi bagian dari relasi antara suami dan istri, Pemenuhan hak oleh suami dan istri sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi juga oleh suami dan istri. Pemenuhan hak dan kewajiban ini adalah salah satu syarat dalam rangka membangun keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Syarat lainnya yang menjadi pondasi dalam membangun keluarga sakinah yakni harmonisasi atau keseimbangan hubungan suami istri. Hubungan suami istri dibangun atas dasar hubungan yang saling membutuhkan, hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

هن لباس لكم و انتم لباس لهن³⁴

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai melalui keseimbangan antara hak-hak suami dan istri dan kewajiban-kewajiban mereka.³⁵ Sebagaimana firman Allah

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف³⁶

³⁴ Al-Baqarah (2):187.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Pemata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 111.

³⁶ Al-Baqarah (2):228.

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dalam keadaan seimbang.³⁷ Keseimbangan kedua hal tersebut direalisasikan dalam kerjasama yang harmonis dan terjalin dalam bingkai hubungan yang baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) antar keduanya.

Muasyaroh dapat berarti ke-saling-an antara suami istri, maka dari itu Allah menyebut *musyarokah baina al-itsnain* yang berarti kebersamaan diantara kedua belah pihak. Sehingga pada prosesnya per-saling-an itu harus berlaku seimbang antara suami istri.³⁸ Kewajiban ke-saling-an ini mencakup dalam berbagai hal, yakni:

Pertama, suami istri hendaknya memiliki sikap saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing baik itu dari segi fisik maupun mental. Sebagai manusia biasa, suami dan istri juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.³⁹

Kedua, suami istri hendaknya saling menerima kenyataan. Artinya suami istri harus sadar bahwa jodoh, rizki dan kematian merupakan otoritas kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, manusia hanya diperintahkan untuk tetap berikhtiar. Hasil dari ikhtiar tersebut barulah

³⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Pemata Buat Anak-Anakku*), hlm. 111.

³⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKis, 2012), hlm. 144.

³⁹ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 31.

merupakan kenyataan yang harus diterima bersama dengan tulus dan ikhlas.⁴⁰ Perwujudan dari sikap saling menerima kenyataan diatas yakni suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah istri sesuai dengan kemampuan maksimalnya, sedangkan istri diharapkan dapat dengan ikhlas menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh suami.

Ketiga, yakni kebersamaan dalam hubungan suami istri. Kebersamaan yang dimaksud adalah sama-sama hidup, sama-sama manusia, sama-sama dewasa dan sama-sama cinta. Sama-sama hidup berarti sebagai suami istri harus hidup bersama dalam gerak dan langkah sama, bersama-sama dalam langkah ketaaan kepada Allah, saling mengingatkan ketika salah. Sama-sama manusia artinya Allah menciptakan lelaki dan perempuan dalam dalam keadaan yang setara dari segi kemanusiaan dan kehidupan bersama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan yang sama, dan setara pula dalam kewajiban dan hak dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan sama-sama dewasa yakni sikap dewasa yang melahirkan tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya dalam rumah tangga sesuai dengan porsinya masing-masing. Terakhir sama-sama cinta dalam kehidupan suami istri artinya suami istri harus senantiasa memupuk dan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam terhadap pasangan masing-masing. Cinta yang dipupuk dengan rasa sayang,

⁴⁰ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, hlm. 32.

perhatian dan tanggung jawab terhadap pasangan akan melahirkan *mawaddah*.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode studi kasus,⁴² penelitian dilakukan secara langsung kepada obyek yang diteliti yakni pasangan suami istri santri untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu relasi suami istri pada kalangan santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti,⁴³ kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini mendeskripsikan praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga, dan memaparkan faktor yang melatarbelakangi suami dan istri untuk tetap tinggal di Pondok Pesantren

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Pemata Buat Anak-Anakku*, hlm. 116-124.

⁴² Studi kasus merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. M. Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 102.

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

setelah menikah yang terjadi di lapangan yaitu Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *nomatif-sosiologis*, yaitu dengan mengacu pada aturan hukum Islam dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, pendapat Ulama, dan kaidah fikih, mengenai hak dan kewajiban suami istri. Selanjutnya menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi suami dan istri untuk tetap tinggal di pondok pesantren agar mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akarnya yang ditinjau menggunakan beberapa teori terkait, yakni habitus, modal, dan arena dalam sosiologi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian,⁴⁴ kasus suami dan kasus istri {pada kalangan santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.

⁴⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

- b. *Indepth Interview*, yaitu wawancara mendalam guna mendapatkan keterangan secara mendalam, terbuka, dan bebas secara lisan dan *face to face* dari responden atau informan.⁴⁵ Responden dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri santri dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap pasangan masing-masing serta alasan mereka untuk tetap di pondok pesantren setelah menikah.

5. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu hasil wawancara mendalam terhadap tiga pasangan suami istri santri yang masih langgeng dalam ikatan pernikahan dan tetap tinggal di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder, data dari bahan lainnya seperti sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

⁴⁵ M. Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 176.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*⁴⁶ dengan menggunakan metode *induktif*⁴⁷ dalam kerangka teori *habitus*, modal dan arena Bourdieu. Analisis ini mengeneralisasikan temuan menjadi suatu kesimpulan umum yaitu pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pengkajian hukum keluarga Islam di Indonesia, dari kesimpulan khusus yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap kasus pasangan suami istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan yang berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup yang terdiri dari sub-sub bab perinciannya.

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas *Pertama*, latar belakang masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. *Kedua*, berisi rumusan masalah yang akan menjadi fokus masalah yang akan berusaha dijawab dalam penelitian ini. *Ketiga*, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

⁴⁶ Analisis kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif*, (Raja Grafindo: Jakarta, 2005), hlm 37.

⁴⁷ Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1986), hlm. 42.

Keempat, penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. *Kelima*, pemaparan kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengolah data yang telah didapat dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang akan digunakan sebagai panduan penyusunan dalam melakukan penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum relasi suami istri yang berupa hak dan kewajiban suami-istri, mulai dari pengertian, pemaparan potret ideal relasi suami istri yakni pemenuhan hak dan kewajiban dalam hukum Islam, serta hak dan kewajiban suami-istri dalam perundang-undangan di Indonesia. Pada bab ini, kesemua data akan diperoleh melalui data kepustakaan.

Bab III berisi tentang tradisi-tradisi seputar *tahfiz al-Qur'an* di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, mulai dari sistem pendidikan, metode pengajaran, dan aktifitas santri. Pada sub bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai praktek relasi suami istri santri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara mendalam terhadap santri terkait.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang meliputi analisis terhadap data observasi dan wawancara mendalam terhadap suami dan istri santri dengan menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini menyangkut analisis data mengenai relasi suami istri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta dan analisi mengenai faktor-faktor yang

melatarbelakangi keputusan santri untuk tetap tinggal di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta setelah menikah.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam tesis ini dan saran-saran yang dianggap penting.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri santri Pondok Pesantren Al Munawwir secara umum telah terpenuhi. Hanya saja terdapat perbedaan pada cara pelaksanaannya dengan keluarga pada umumnya, yakni sebagai berikut:
 - a. Kewajiban Suami kepada istri yakni *pertama* pemberian nafkah, selain dari bekerja terdapat pula suami yang masih mengandalkan kiriman dari orang tuanya. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Pemegang keuangan utama merupakan suami sebagai pencari nafkah. *Kedua*, pada pemberian nafkah biologis, Siasat yang mereka lakukan ketika masih tinggal di komplek masing-masing yakni menunda pelaksanaan hubungan biologis sampai datang waktu pulang ke rumah orang tua masing-masing dan menyewa penginapan. *Ketiga*, dalam hal pendidikan keagamaan terhadap istri. Selain mempercayakan pendidikan keagamaan istri kepada pengasuh pondok, para suami juga memberikan nasihat-nasihat baik itu saat keduanya bertemu ataupun komunikasi melalui telepon dan pesan singkat.

- b. Terkait kewajiban istri terhadap suami yakni mengurus keperluan rumah tangga dan berbakti pada suami, sebagai istri yang masih tinggal di pondok pesantren, melakukan pemenuhan kewajiban tersebut menjadi sedikit terhambat. Hal yang dapat mereka lakukan adalah menemani suami saat suami meminta ditemani saat makan malam dan memberikan perhatian kepada suami dengan cara bertanya sudah makan atau belum. Cara-cara seperti itu merupakan pelayanan terbaik yang bisa diberikan kepada suami sebagai bentuk tanggung jawab seorang istri.
2. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Dalam hal pemberian nafkah kepada istri yang masih mengandalkan nafkah dari orang tua, dalam Islam kewajiban memberi orang tua memberi nafkah kepada anak hanya berlaku sampai anak tersebut baligh. Adapun menurut perundang-undangan di Indonesia, kewajiban nafkah orang tua terhadap anak hanya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri serta belum kawin. KHI membatasi usia anak yang dapat dikategorikan dapat berdiri sendiri adalah 21 tahun, sedangkan Undang-Undang Perkawinan pada usia 18 tahun. Dengan demikian, biaya nafkah orang tua terhadap anak yang sudah menikah dan belum mampu memenuhi kebutuhannya bukan lagi menjadi kewajiban orang tua, akan tetapi pemberian nafkah tersebut dianggap sebagai hibah ataupun bantuan nafkah dari orang tua dalam membantu kehidupan sang anak sebagai bentuk kasih sayang.
3. Kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin terhadap suaminya, dan mengatur keperluan rumah tangga. Adapun problematika yang dialami

oleh istri santri dalam penelitian ini adalah keterbatasan mereka untuk melakukan kewajiban tersebut karena status mereka yang masih tinggal di pondok pesantren. Hukum Islam memandang bahwa pada dasarnya setiap pasangan memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tidak hanya diserahkan kepada seorang istri, namun dapat juga dilakukan oleh kerjasama antara keduanya. Meskipun lazimnya dalam masyarakat dilakukan oleh seorang istri, alangkah lebih baiknya jika pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami istri.

B. Saran

1. Pasangan suami istri santri perlu mempertimbangkan kembali untuk tetap tinggal di pondok pesantren setelah menikah dengan alasan menyelesaikan hafalan al-Qur'an jika dirasa akan memakan waktu yang lama untuk khatam. Walaupun menghafal keseluruhan al-Qur'an adalah sebuah pilihan hidup yang memiliki nilai pahala yang besar, akan tetapi jika dihadapkan dengan pemenuhan kewajiban hak dan suami istri yang lebih bersifat mendesak demi kemaslahatan bersama, maka alangkah baiknya lebih mendahulukan kewajiban yang lebih diperintahkan oleh syari'at.
2. Pasangan suami istri santri hendaknya memiliki sikap saling pengertian dan perhatian yang besar terhadap pasangannya. Sikap ketersalingan dalam berkeluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan harmonis antar suami istri dan menumbuhkan kearifan sehingga dapat mengambil

sikap secara tepat. Sebab tidak mudah menjalani kehidupan terpisah dengan pasangan.



DAFTAR PUSATAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, 30 jilid, t.tp. Musthafa al-Babi al-Halab, 1974.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

Quṭb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'ān (Dibawah Naungan al-Qur'an)*, alih bahasa: M. Misbah, dkk, Jakarta: Robbani Press, 2008.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al Hafidz, Masrap Suhaemi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Surabaya: Mahkota, 1986.

An-Nawawi, Riyād as-Ṣālihīn, Libanon: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2006.

At-Tirmizi, Jami as-ṣālih Sunan at-Tirmizi, t.tp: Mustāfa al-Bābi al-Halabi, 1962.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Absussalam, Ubaidillah bin Muhammad, *Mir'ātul Mafātih*, 9 Jilid, India: Idāroh al-Buhūts al-‘Ilmiyyah wa Da'wah wa al-Ifta, 1984.

Al-Baijuri, Syekh Ibrahim, *Hasyiyah al-Baijuri*, 2 jilid, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

Al-Bugha, Musthafa, dan Musthafa al-Khann, *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'I*, alih Bahasa: Misran, 2 jilid, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Al Jamal, Syekh Sulaiman, 5 jilid, Hasyiyah al-Jamal ‘Ala Syarhil Manhaj, (Libanon: Dār al-Ihya’ Turoṣ al-‘Arobi, t.t.

Al-Malibārī, Zainuddīn bin ‘Abd al-‘Azīz, *Fathu al-Muṭn bi Syarhi Qurratu al'Ain*, Surabaya: Dār al-‘Ulum, t.t.

Al-Qaraḍawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam, Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-Pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber*

- Acuan Islam*, terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- An-Nawawi, *Rauḍah at-Ṭālibīn*, 13 Jilid, Lebanon: al-Maktab al-Islāmi, 1991.
- Arifi, Ahmad, *Identitas Istri Salehah dalam Marhumah*, Alfatih Suryadilaga, (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIAN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, 31 Jilid, Libanon: Dārul Ma'rifah, 1331H.
- As-Sirjani, Raghib, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, alih bahasa Sonif, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Asy-Syātibī, Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Musā Ibn Muhammad al-Lahmī, *Al-Muwāfaqāt*, 4 jilid, Riyād: Dār Ibn al Qayyim, 2006.
- Azka, Darul dan M. Zainuri, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri ('Uqud al-Lujjayn Dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius)*, Kediri: Lajnah Bahsul Masail, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, 10 jilid, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pekawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ibnu Juzai Al-Kalbi, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, 4 Jilid, Libanon: Dār Ibn Hazm, t.t.
- Jaya Bakri, Asafri Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Kamali, Mohammad Hashim, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, alih Bahasa: Miki Salman, Bandung: Mizan, 2013.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, 34 jilid, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Kholil bin Ishāq bin Musa al-Mālikī, *Muhtaṣar Al-'Alāmah Khālil*, Kairo: Dārul Hadis, 2005.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, di terj. Ida Mursida Bandung: al-Bayan, 1995.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKis, 2012.
- Muhammad, Syihabuddin Ahmad bin, *al-Fatāwa al-Kubro al-Fiqhiyyah*, libanon: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Nasution, Khoiruddin, “Istri Dilarang Bermuka Masam Di Depan Suami?” dalam Mochamad Sodik, dk. (ed.), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan Islam 1*, Yogyakarta: Academia, 2004.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Taqiyuddin, Imām, 2 jilid, *Kifāyah Al-Akhyār fī Halli Ghayāh Al-Ihtisār*, Damaskus: Dār al-Basyāir, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih Bahasa: Moh. Thalib, 7 jilid, Bandung: Al-Ma’arif, 1982.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur’an Kalung Pemata Buat Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhi’i Atas Pelbagai Persalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shodiqin, Ali, *Naqkah dalam Hadis dalam Marhumah, Alfatih Suryadilaga*, (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIAN Sunana Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya Padang, 1993.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Jurnal

- Adib, Mohammad, "Agen Dan Struktur Dalam Pandangan Pierre Bourdieu", *BioKultur*, Vol.I, No.2, Juli- Desember 2012.
- Dahar, Rustam, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Sawwa* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, Vol. 8:2 April 2013.
- Ikrom, Mohamad, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1 No.1 Juli 2015.
- Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid al-Syari'ah", *Jurnal IAIN Al-Raniri*, Volume 13, No 02, Februari, 2013.
- Nurnazli, "Nafkah dalam Pendekatan Interdisipliner" *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, Maret 2014.
- Saidiyah, Satih dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, No.2, Oktober 2016.
- Santoso, Vedi, "Modal dan Strategi Garin Nugroho dalam Proses Produksi Film", *Journal of Urban Society's Arts*, Vol. 4, No.1 April 2017.
- Zakiyah, Loubna dan Faturochman, "Kepercayaan Santri Terhadap Kyai", *Buletin Psikologi*, Tahun XII, No. 1 Juni 2004.

F. Lain-Lain

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Kualitatif*, Raja Grafindo: Jakarta, 2005.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta:LP3ES, 1994.
- Fauzi, Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol, Aproprnasi, Reflektivi Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Juxtapose, 2007.
- Ghony, M. Djunsifi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

- Haedari, HM Amin dan Abdullah Hanif, *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Jakarta: IRD Press, 2004.
- Haqqul Yaqin, “Habitus, Sub-Kultur dan Modifikasi Praksis Budaya Islam Aboge di Probolinggo”, Ringkasan *Disertasi*, Program Doktor (S3) Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018.
- Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Jasa, 1996.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Keluarga*, Malang: Madani, 2016.
- Munawwwir, A.W. dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, alih bahasa, Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010).
- Shaleh, Syaikh Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, alih bahasa: Ahmad Fadhil, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Sofyan, Muhammad, The Development of Tahfidz Qur’an Movement in The Reform Era in Indonesia, *jurnal Journal Heritage of Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Sulthon dan Khusnuridho, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*, Yogyakarta, LaksBang PressIndo, 2006.
- Suryadi, Rudi Ahmad, Intelektualisme Pesantren dan Sanad Ilmu, *Makalah*, t.t.
- Syakur, M., Djunaidi A., dkk. *Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: El-Muna Q, 1998.
- Takwin, Bagus, “Proyek Intelektual Pierree Bourdieu: Melacak Asal Usul Masyarakat”, dalam Richard Parker, dkk. (ed.) (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, Yogyakarta: Jalansutra, 2009.
- Tim Penyusun Bahtsul Masail Qur’aniyyah PP Al Munawwir, “Tentang menghafal Al-Qur’an”, *Makalah* disampaikan pada Bahtsul Masail Al-Qur’aniyah, diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Al Munawwir, Yogyakarta, 15 februari 2019.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi; Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Webber, Max, *The Theory of Social and Economic Organization*, alih bahasa: Talcott Parson, New York: The Free Press, 1966.

Ziemek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, alih bahasa. Butche B. Soendjojo, Jakarta: P3M, 1986.

G. Skripsi/Tesis/Disertasi

Khadapi, Muammar, "*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam*," Tesis Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017.

Nafisah, 'Ainin, "Mempelajari Dan Mengajarkan Al-Qur'an Sebagai Habitus (Studi Living Hadis Di Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Komplek Hindun Aninsah Dengan Pendekatan Teori Pieree Bourdieu)," Skripsi Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

Nafisatul Hamidah, "Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an, (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang)," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

Suryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafaqat al-Ma'isyah Anak Yang Sudah Menikah", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Ridho, Hafidz, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)," Tesis Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2018.

Zuhri, Saifuddin, Kuasa Simbolik Tidur Tanpa Kasur di Dusun Kasuran, Sayegan, Sleman, Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada 2015.

H. Internet

Faiz, Fakhruddin, Ngaji Filsafat: Sosiologi Kritis Pierre Bourdieu, tersedia di <https://youtube.com/watch?v=tsthEWRAUCk&t=92s>

[http://academia.edu/21429980/intelektualisme Pesantren dan Sanad Ilmu](http://academia.edu/21429980/intelektualisme_Pesantren_dan_Sanad_Ilmu)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/boyong>

<https://islam.nu.or.id/post/read/57686/masak-dan-mencuci-bukan-kewajiban-istri>

<https://www.nu.or.id/post/read/40612/semaan>

www.almunawwir.com



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
			BAB I
1	16	34	Mereka (istri) adalah pakaian untuk kalian (suami) dan kalian adalah pakaian untuk mereka (istri)
2	16	35	Dan bagi wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf
			BAB II
1	25	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
2	29	16	Dan bagi wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dan bagi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
3	29	18	Ingatlah sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan mereka mempunyai hak atas kalian.
4	30	22	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
5	32	27	Dan bagi kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
6	33	32	Ambillah hartanya yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu secara ma'ruf
7	35	34	Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
8	35	39	Dan bergaullah (suami istri) dengan cara yang baik
9	35	42	Orang mu'min yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik budi pekertinya dan yang terbaik dikalanganmu yaitu yang paling baik , harmonis, hubungan dengan istrinya.
10	36	45	Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

11	37	48	Kamu cukupi kebutuhan makannya jika kamu makan, kamu butuhi kebutuhan pakaiannya jika kamu berpakaian atau jika kamu mendapatkan sesuatu. Jangan kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, jangan kamu meninggalkannya di rumah.
			BAB III
			TIDAK ADA
			BAB IV
1	79	25	Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan kezurukan
2	95	59	Mereka (istri) adalah pakaian untuk kalian (suami) dan kalian adalah pakaian untuk mereka (istri)
3	95	61	Dan bagi wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf
4	98	69	Wanita mana saja yang meninggal, lantas suaminya ridha padanya maka ia akan masuk surga
5	102	79	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
6	103	80	Siapa yang menghafalkan keseluruhan al-Qur'an atau sebagiannya saja, maka derajatnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak menghafalkannya
7	103	81	Kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami.
8	104	83	Ketika terdapat dua kewajiban atau larangan saling bertentangan maka didahulukan yang lebih kuat dari keduanya
9	107	88	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
10	107	89	Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara 1

1. Pertanyaan Identitas

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Pekerjaan :
- d. Usia Perkawinan :

2. Sudah berapa lama tinggal di Pondok Pesantren Al Munawwir?

3. Apa alasan menikah?

4. Sudah berapa juz yang dihafal ketika memutuskan menikah?

5. Apa alasan untuk tetap tinggal di pondok pesantren setelah menikah?

6. Apakah saudara/i tahu konsekuensi yang dihadapi ketika tetap tinggal di pondok pesantren setelah menikah?

B. Wawancara 2

1. Bagaimana saudara/i memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang kriterianya sebagai berikut:

- a. Nafkah
- b. Hubungan seksual
- c. Membimbing, mendidik dan memberi nasihat dengan ilmu agama
- d. Setia, saling mencintai dan menghormati
- e. Mengatur urusan rumah tangga

2. Bagaimana strategi saudara/i dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Dzulfikri Yasir.
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 09 Februari 1991.
Alamat Asal : Jln. Swadaya No.44 Rt/Rw 04/05
Kampung Sidamukti, Kelurahan Sukamaju,
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa
Barat.
Nama Ayah : M. Yusuf Hs.
Nama Ibu : Titin Fatimah.
Nama Istri : Lutfiyanti
Nama Anak : Yahya Silman Sakho
Email : dzulfikriyasir@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Formal

1997 – 2003 : SD N Kudukeras.
2003 – 2006 : MTs N Babakan.
2006 – 2007 : MAN Ciledug.
2007 – 2009 : MAN 2 Yogyakarta.
2009 – 2017 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Non Formal

1997 – 2007 : PP. Nurul Quran, Babakan, Cirebon.
2007 – 2017 : PP. Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.